



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Aprial Habas Buya Piai**, beralamat di Karang Sago, Desa Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Dra. Masniati**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 304 Karang Sago, Desa Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rennal Arifin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum RUGAI yang beralamat Jl. Ujung Pandang Q5 No. 3, Asratek-Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 67/Sk.Kh/V/2022/PN Pnn tanggal 31 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Deswati Ilyas**, bertempat tinggal di Jalan DR. M Zein Nanggalo No. 84 RT 000 RW 000, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Robi Anggriawan**, bertempat tinggal di Jalan DR. M Zein Nanggalo No. 84 RT 000 RW 000, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Niko Dwisaputra**, bertempat tinggal di Jalan DR. M Zein Nanggalo No. 84 RT 000 RW 000, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat III**;
4. **Ririn Sriladita**, bertempat tinggal di Jalan DR. M Zein Nanggalo No. 84 RT 000 RW 000, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Violadita**, bertempat tinggal di Jalan DR. M Zein Nanggalo No. 84 RT 000 RW 000, Kelurahan Nanggalo,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan,
sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada J.J Datuak Pintu Langik, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum JJ & Associates yang beralamat Jl. Sudirman No. 237, Salido-Painan (Kios Kita), Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 90/Sk.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 23 Juni 2022;

6. **Syafrizon**, bertempat tinggal di Padang Besi, RW 005 RT 001, Kota Padang, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Yusnimar**, bertempat tinggal di Padang Besi, RW 005 RT 001, Kota Padang, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Atr/bpn Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor BPN Kabupaten Pesisir Selatan**, beralamat di Sago Salido, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwan Mujahid Shafar, S.H., Rizki Irsya Pratama, S.H, Riadhi Hafiz Fadillah, S.H dan Jori Wiasi berdasarkan Surat Kuasa No. 363.1/SK-13.01/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan Nomor 113/SK.Kh/VIII/2022/PN Pnn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 6 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap kuasanya Rennal Arifin, S.H., M.H dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir menghadap kuasanya J.J Datuak Pintu Langik, S.H., M.H., serta untuk Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya Jori Wiasi, sedangkan untuk Tergugat VI dan Tergugat VII

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir menghadap ke persidangan serta juga tidak menyuruh atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2022, Kuasa Penggugat telah menyampaikan permohonan secara tulisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv); menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa namun apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan saat Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.517.000,00 (*dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 7 Juni 2022, putusan tersebut pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat VI dan Tergugat VII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pnn



Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	28.000,00
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	2.299.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	80.000,00
5	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	2.517.000,00
(dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)			